P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
3. Hakim sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr.MUH AMIN S.H.MH berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn tanggal 15 Februari 2021 ;

Anak Pelaku didampingi oleh ibu kandung yang bernama LINDA KUMAYANTI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Lapor Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK ERWAN SYAH Bin JOHANSYAH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah melakukan persetubuhan dengannya, jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahtatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama" sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (dakwaan kesatu) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK ERWAN SYAH Bin JOHANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Malang ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) helai celana jeans warna biru.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah melalui saksi Eka Daniati Sendestu Binti Slamet selaku ibu kandung ;

4. Menetapkan agar **ANAK ERWAN SYAH Bin JOHANSYAH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak Pelaku yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak dan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

------- Bahwa ia anak ERWAN SYAH Bin JOHANSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Tanjung Sari VI Rt.23 Rw.08 Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang dan Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahtatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Berawal pada bulan Pebruari 2020 saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah yang terlahir pada tanggal 12 Desember 2004 berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas I di SMK berkenalan dan berpacaran dengan anak Erwan Syah, selanjutnya pada bulan April 2020 anak Erwan Syah sering mengajak saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah main kerumah anak Erwan Syah ;

-

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 seperti biasa anak Erwan Syah mengajak saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah main kerumah lalu anak Erwan Syah bicara kepada saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah dengan perkataan “AYOK NYOBA NGELAKOSI“ (ayo coba melakukan) dan saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah sudah mengetahui apa perkataan anak Erwan Syah lalu saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah menjawab “AKU EMOH, SEK KEPENGEN SEKOLAH” (saya tidak mau, saya masih mau sekolah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu anak Erwan Syah merayu lagi dengan mengatakan “LEK ONOK OPO OPO AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab) lalu anak Erwan Syah membawa saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah masuk kedalam kamar, didalam kamar saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah masih merasa takut lalu anak Erwan Syah berkata lagi ‘ GAK POPO LEK ONOK OPO OPO AKU AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (tidak apa apa kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab), setelah mendengar perkataan anak Erwan Syah langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah membuka celana dan celana dalam juga lalu anak Erwan Syah menyuruh saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah tidur dikasur lalu anak Erwan Syah menindih tubuh saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah sambil menciumi pipi dan bibir saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah, anak Erwan Syah memasukkan alat kelaminnya kedalamlubang kemaluan/vagina saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah sambil digoyang-goyang maju mundur sampai anak Erwan Syah mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan/vagina saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah dan anak Erwan Syah merasa puas lalu anak Erwan Syah dan saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah memakai celana dan celana dalam masing-masing ;

-

Bahwa setelah melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri, anak Erwansyah sering mengajak saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah kerumah anak Erwan Syah untuk melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dan dilakukan dengan cara yang sama ;

-

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2020 anak Erwan Syah datang kerumah saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang dan melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri didalam kamar saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah di Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-

Bahwa anak Erwan Syah melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dengan saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah sperma anak Erwan Syah ada yang dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah dan ada yang dikeluarkan diluar lubang kemaluan/vagina saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah ;

-

Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :131/2020 pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Hatmaka, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kanjuruan Kab. Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama : Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah, Tempat/ tgl. lahir Malang, 12 Desember 2004, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;

PEMERIKSAAN YANG KAMI DAPATKAN :

Kepala : tidak ditemukan luka baru, kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : Normal, Dinding perut : teraba rahim dua jari dibawah pusat. Rambut kemaluan : Normal. Lengan dan tungkai : tidak ditemukan luka baru.

Pemeriksaan reetal : ditemukan robekan selaput dara kesegala arah pada pukul tiga, enam, sembilan dan dua belas ;

Pemeriksaan Ultrasonografi rahim : tampak janin tunggal, denyut jantung baik, sesuai usia kehamilan tujuh belas minggu ;

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Hymen/selaput dara tidak intak (tidak utuh)

Hamil Tujuh Belas Minggu.

----------Perbuatan anak ERWAN SYAH Bin JOHANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA :

------- Bahwa anak ERWAN SYAH Bin JOHANSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanjung Sari VI Rt.23 Rw.08 Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang dan Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahtatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Berawal pada bulan Pebruari 2020 saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah yang terlahir pada tanggal 12 Desember 2004 berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas I di SMK berkenalan dan berpacaran dengan anak Erwan Syah, selanjutnya pada bulan April 2020 anak Erwan Syah sering mengajak saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah main kerumah anak Erwan Syah ;

-

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 seperti biasa anak Erwan Syah mengajak saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah main kerumah lalu anak Erwan Syah bicara kepada saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah dengan perkataan “AYOK NYOBA NGELAKOSI“ (ayo coba melakukan) dan saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah sudah mengetahui apa perkataan anak Erwan Syah lalu saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah menjawab “AKU EMOH, SEK KEPENGEN SEKOLAH” (saya tidak mau, saya masih mau sekolah), lalu anak Erwan Syah merayu lagi dengan mengatakan “LEK ONOK OPO OPO AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab) lalu anak Erwan Syah membawa saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah masuk kedalam kamar, didalam kamar saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah masih merasa takut lalu anak Erwan Syah berkata lagi ‘ GAK POPO LEK ONOK OPO OPO AKU AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (tidak apa apa kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab), setelah mendengar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkataan anak Erwan Syah langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah membuka celana dan celana dalam juga lalu anak Erwan Syah menyuruh saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah tidur dikasur lalu anak Erwan Syah menindih tubuh saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah sambil menciumi pipi dan bibir saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah, anak Erwan Syah memasukkan alat kelaminnya kedalamlubang kemaluan/vagina saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah sambil digoyang-goyang maju mundur sampai anak Erwan Syah mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan/vagina saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah dan anak Erwan Syah merasa puas lalu anak Erwan Syah dan saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah memakai celana dan celana dalam masing-masing ;

-

Bahwa setelah melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri, anak Erwansyah sering mengajak saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah kerumah anak Erwan Syah untuk melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dan dilakukan dengan cara yang sama ;

-

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2020 anak Erwan Syah datang kerumah saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang dan melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri didalam kamar saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah di Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;

-

Bahwa anak Erwan Syah melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dengan saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah sperma anak Erwan Syah ada yang dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah dan ada yang dikeluarkan diluar lubang kemaluan/vagina saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-

Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :131/2020 pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Hatmaka, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kanjuruan Kab. Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama : Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah, Tempat/ tgl. lahir Malang, 12 Desember 2004, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;

PEMERIKSAAN YANG KAMI DAPATKAN :

Kepala : tidak ditemukan luka baru, kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : Normal, Dinding perut : teraba rahim dua jari dibawah pusat. Rambut kemaluan : Normal. Lengan dan tungkai : tidak ditemukan luka baru.

Pemeriksaan reetal : ditemukan robekan selaput dara kesegala arah pada pukul tiga, enam, sembilan dan dua belas.

Pemeriksaan Ultrasonografi rahim : tampak janin tunggal, denyut jantung baik, sesuai usia kehamilan tujuh belas minggu.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Hymen/selaput dara tidak intak (tidak utuh)

Hamil Tujuh Belas Minggu.

Perbuatan anak ERWAN SYAH Bin JOHANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 jo pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/ Penasihat Hukum Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Anak Korban pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
   - Bahwa Anak Korban terlahir pada tanggal 12 Desember 2004 berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas I di SMK ;
   - Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tua kandung yakni saksi Eka Daniati Sendestu Binti Slamet ;
   - Bahwa Anak Korban kenal dengan anak Erwan Syah Bin Johansyah sebagai pacar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan anak Erwan Syah Bin Johansyah sejak bulan Pebruari 2020 ;
- Bahwa awalnya dibulan Juni 2020 saksi anak seperti biasa main kerumah anak Erwan Syah Jl. Tanjung Sari Gang VI Rt.23 Rw.08 Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang sekira pukul 10.00 wib didalam rumah tinggal Anak Korban dan Anak pelaku saja lalu anak Anak pelaku berkata “AYOK NYOBA NGELAKONI“ (ayo coba melakukan) dan Anak Korban paham dan mengerti yang dikatakan oleh Anak Pelaku adalah mengajak Anak Korban melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan Anak Pelaku lalu Anak Korban menolak ajakan Anak Pelaku dan mengatakan bahwa Anak Korban masih ingin sekolah dan takut terjadi sesuatu ;
- Bahwa beberapa hari kemudian dibulan Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib Anak Korban kerumah Anak Pelaku dan dirumah tinggal Anak Korban dan Anak Pelaku berdua saja lalu diajak lagi dengan perkataan “AYOK NYOBA NGELAKONI “ (ayo coba melakukan) dan Anak Korban paham bahwa Anak Pelaku mengajak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri lalu Anak Korban berkata “AKU EMOH, SEK KEPENGEN SEKOLAH” (saya tidak mau, saya masih mau sekolah) dan Anak Pelaku tetap merayu Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan perkataan “LEK ONOK OPO OPO AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (kalau ada apa-apa saya berani bertanggung jawab) ;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku membawa Anak Korban kedalam kamar Anak pelaku lalu Anak Korban masih merasa takut lalu didalam kamar Anak Pelaku merayu lagi dengan perkataan “GAK POPO LEK ONOK OPO OPO AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (dak apa apa kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab), lalu Anak Pelaku langsung melepaskan celana dan celana dalamnya sehingga Anak Korban juga melepaskan celana dan celana dalam, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tidur dikasur lalu Anak Pelaku menindih dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu digoyang-goyangkan hingga Anak Pelaku mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan/vagina Anak Korban ;
- Bahwa setelah persetubuhan pertama selanjutnya Anak Pelaku dan saksi anak sering melakukan persetubuhan layaknya pasangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suami istri dan dibulan Juli 2020 saksi anak dan anak Erwan Syah juga melakukan persetubuhan dirumah saksi anak diDesa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang dan pada waktu dirumah saksi anak ada saksi Agustini Binti Chaniago (nenek saksi anak) namun saksi Agustini Binti Chaniago tidak mengetahui kalau saksi anak dan anak Erwan Syah masuk kedalam kamar saksi anak dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri ;

- Bahwa sewaktu persetubuhan yang dilakukan oleh anak Erwan Syah dan saksi anak sperma anak Erwan Syah ada yang dimasukkan dan ada yang dikeluarkan ;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak Erwan Syah dan saksi anak hingga saksi anak hamil tujuh belas minggu ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi EKA DANIATI SENDESTU BUNTI SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
   - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi ;
   - Bahwa Anak Korban masih anak-anak dan terlahir pada tanggal 12 Desember 2004 berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas I di SMK ;
   - Bahwa Anak Korban berpacaran dengan anak Erwan Syah dan telah melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dan sekarang saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah telah hamil tujuh belas minggu ;
   - Bahwa saksi tidak terima kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Pelaku karena Anak Korban masih sekolah ;
   - Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan anak Erwan Syah kepada pihak kepolisian ;
   - Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa telah disetubuhi oleh anak Erwan Syah sehingga hamil ;
   - Bahwa Anak Pelaku sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban baik dirumah Anak Pelaku dan dirumah Anak Pelaku ;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak Pelaku pernah melakukan persetubuhan dengan dengan Anak Pelaku dirumah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena saksi bekerja hanya saksi Agustini Binti Chaniago yang mengetahui kalau Anak Pelaku sering kerumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi AGUSTINI BINTI CHANIAGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Anak Korban adalah cucu saksi dan anak kandung dari saksi Eka Daniati Sendestu Binti Slamet ;
- Bahwa Anak Korban masih anak-anak dan terlahir pada tanggal 12 Desember 2004 berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas I di SMK ;
- Bahwa saksi tinggal bersama-sama dengan saksi Eka Daniati Sendestu Binti Slamet dan Anak Korban di Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;
- Bahwa Anak Pelaku sering kerumah Anak Korban dan saksi tidak mengontrol apa yang dilakukan Anak Pelaku dan Anak Korban dirumah karena saksi berada dibelakang ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Anak Pelaku kenal dengan Anak Korban dan berpacaran ;
- Bahwa Anak Korban telah hamil akibat persetubuhan yang sering Anak Pelaku dan Anak Korban lakukan ;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dengan Anak Korban dengan rayuan bahwa anak Erwan Syah akan bertanggung jawab kalau saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah hamil ;
- Bahwa pertama kali Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Juni 2020 hingga bulan Juli 2020 dirumah Anak Pelaku Jl. Tanjung Sari Gang VI Rt.23 Rw.08 Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang dan dirumah Anak Korban di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;

- Bahwa Anak Pelaku sering melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan Anak Korban ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2020 seperti biasa Anak Pelaku mengajak Anak korban main kerumah lalu Anak Pelaku bicara kepada Anak Korban dengan perkataan “AYOK NYOBA NGELAKONI“ (ayo coba melakukan) dan Anak Korban sudah mengetahui apa perkataan Anak Pelaku lalu Anak Pelaku menjawab “AKU EMOH, SEK KEPENGEN SEKOLAH” (saya tidak mau, saya masih mau sekolah), lalu Anak Pelaku merayu lagi dengan mengatakan “LEK ONOK OPO OPO AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab) lalu Anak Pelaku membawa Anak Korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Anak Korban masih merasa takut lalu Anak Pelaku berkata lagi ‘GAK POPO LEK ONOK OPO OPO AKU AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (tidak apa apa kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab), setelah mendengar perkataan Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam juga lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tidur dikasur lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban sambil menciumi pipi dan bibir Anak Korban, Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban sambil digoyang-goyang maju mundur sampai Anak Pelaku mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan Anak Pelaku merasa puas lalu Anak Pelaku dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam masing-masing ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri, Anak Pelaku sering mengajak Anak Korban kerumah Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dan dilakukan dengan cara yang sama ;
- Bahwa kemudian dibulan Juli 2020 Anak Pelaku datang kerumah Anak Korban Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang dan melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri didalam kamar saksi Anak Korban di Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban seperti yang biasa dimasukkan kedalam lubang kemaluan Anak Korban biasa dikeluarkan diluar lubang kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban bukanlah istri dari Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor :131/2020 pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Hatmaka, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kanjuruan Kab. Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama : Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah, Tempat/ tgl. lahir Malang, 12 Desember 2004, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang.

PEMERIKSAAN YANG KAMI DAPATKAN :

Kepala : tidak ditemukan luka baru, kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : Normal, Dinding perut : teraba rahim dua jari dibawah pusat. Rambut kemaluan : Normal. Lengan dan tungkai : tidak ditemukan luka baru.

Pemeriksaan reetal : ditemukan robekan selaput dara kesegala arah pada pukul tiga, enam, sembilan dan dua belas.

Pemeriksaan Ultrasonografi rahim : tampak janin tunggal, denyut jantung baik, sesuai usia kehamilan tujuh belas minggu.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Hymen/selaput dara tidak intak (tidak utuh)

Hamil Tujuh Belas Minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Anak Pelaku kenal dengan Anak Korban dan berpacaran;
- Bahwa benar Anak Korban telah hamil akibat persetubuhan yang sering Anak Pelaku dan Anak Korban lakukan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Anak Pelaku melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dengan Anak Korban dengan rayuan bahwa anak Erwan Syah akan bertanggung jawab kalau saksi anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah hamil ;
- Bahwa benar pertama kali Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Juni 2020 hingga bulan Juli 2020 dirumah Anak Pelaku Jl. Tanjung Sari Gang VI Rt.23 Rw.08 Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang dan dirumah Anak Korban di Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;
- Bahwa benar Anak Pelaku sering melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan Anak Korban ;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Juni 2020 seperti biasa Anak Pelaku mengajak Anak korban main kerumah lalu Anak Pelaku bicara kepada Anak Korban dengan perkataan “AYOK NYOBA NGELAKONI“ (ayo coba melakukan) dan Anak Korban sudah mengetahui apa perkataan Anak Pelaku lalu Anak Pelaku menjawab “AKU EMOH, SEK KEPENGEN SEKOLAH” (saya tidak mau, saya masih mau sekolah), lalu Anak Pelaku merayu lagi dengan mengatakan “LEK ONOK OPO OPO AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab) lalu Anak Pelaku membawa Anak Korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Anak Korban masih merasa takut lalu Anak Pelaku berkata lagi ‘GAK POPO LEK ONOK OPO OPO AKU AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (tidak apa apa kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab), setelah mendengar perkataan Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam juga lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tidur dikasur lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban sambil menciumi pipi dan bibir Anak Korban, Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban sambil digoyang-goyang maju mundur sampai Anak Pelaku mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan Anak Pelaku merasa puas lalu Anak Pelaku dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam masing-masing ;
- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri, Anak Pelaku sering mengajak Anak Korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerumah Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dan dilakukan dengan cara yang sama ;

- Bahwa benar kemudian dibulan Juli 2020 Anak Pelaku datang kerumah Anak Korban Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang dan melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri didalam kamar saksi Anak Korban di Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;
- Bahwa benar Anak pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban seperti yang biasa dimasukkan kedalam lubang kemaluan Anak Korban biasa dikeluarkan diluar lubang kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa benar Anak Korban bukanlah istri dari Anak Pelaku;
- Bahwa benar Anak Pelaku menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua 82 jo pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

3. Beberapa Perbuatan Yang Masing-masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga merupakan Beberapa Kejahatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama ERWAN SYAH BIN JOHANSYAH yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak pelaku diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak pelaku sendiri dan orang tua dari Anak Pelaku, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 161/BKA/POL-PN/XII/2020/ tanggal 4 Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MAYA NOVIA PRAMESTHI berdasarkan foto copi surat kartu keluarga yang menerangkan Anak ERWAN SYAH BIN JOHANSYAH lahir pada tanggal 30 Januari 2004, Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 161/BKA/POL-PN/XII/2020/ tanggal 21 September 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MAYA NOVIA PRAMESTHI berdasarkan foto copi Kutipan Akta Kelahiran no.01632/2004 yang menerangkan Anak ERWAN SYAH BIN JOHANSYAH lahir pada tanggal 30 Januari 2004, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak Pelaku sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak pelaku diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak Pelaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku yang berumur 16 (enambelas) tahun lahir tanggal 30 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 01632/2004 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Tanjung Sari VI Rt.23 Rw.08 Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang dan Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni 2020 seperti biasa Anak Pelaku mengajak Anak korban main kerumah lalu Anak Pelaku bicara kepada Anak Korban dengan perkataan “AYOK NYOBA NGELAKONI“ (ayo coba melakukan) dan Anak Korban sudah mengetahui apa perkataan Anak Pelaku lalu Anak Pelaku menjawab “AKU EMOH, SEK KEPENGEN SEKOLAH” (saya tidak mau, saya masih mau sekolah), lalu Anak Pelaku merayu lagi dengan mengatakan “LEK ONOK OPO OPO AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab) lalu Anak Pelaku membawa Anak Korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Anak Korban masih merasa takut lalu Anak Pelaku berkata lagi ‘GAK POPO LEK ONOK OPO OPO AKU AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (tidak apa apa kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab), setelah mendengar perkataan Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam juga lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tidur dikasur lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban sambil menciumi pipi dan bibir Anak Korban, Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban sambil digoyang-goyang maju mundur sampai Anak Pelaku mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan Anak Pelaku merasa puas lalu Anak Pelaku dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri, Anak Pelaku sering mengajak Anak Korban kerumah Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dan dilakukan dengan cara yang sama ;

Menimbang, bahwa kemudian dibulan Juli 2020 Anak Pelaku datang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerumah Anak Korban Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang dan melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri didalam kamar saksi Anak Korban di Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa Anak pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban seperti yang biasa dimasukkan kedalam lubang kemaluan Anak Korban biasa dikeluarkan diluar lubang kemaluan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 131/2020 pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Hatmaka, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kanjuruan Kab. Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama : Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah, Tempat/ tgl. lahir Malang, 12 Desember 2004, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang.

PEMERIKSAAN YANG KAMI DAPATKAN :

Kepala : tidak ditemukan luka baru, kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : Normal, Dinding perut : teraba rahim dua jari dibawah pusat. Rambut kemaluan : Normal. Lengan dan tungkai : tidak ditemukan luka baru.

Pemeriksaan reetal : ditemukan robekan selaput dara kesegala arah pada pukul tiga, enam, sembilan dan dua belas.

Pemeriksaan Ultrasonografi rahim : tampak janin tunggal, denyut jantung baik, sesuai usia kehamilan tujuh belas minggu.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Hymen/selaput dara tidak intak (tidak utuh)

Hamil Tujuh Belas Minggu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Anak Pelaku ;

Ad.3. Beberapa Perbuatan Yang Masing-masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga merupakan Beberapa Kejahatan ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku yang berumur 16 (enambelas) tahun lahir tanggal 30 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 01632/2004 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Tanjung Sari VI Rt.23 Rw.08 Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang dan Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Singosari Kab. Malang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni 2020 seperti biasa Anak Pelaku mengajak Anak korban main kerumah lalu Anak Pelaku bicara kepada Anak Korban dengan perkataan “AYOK NYOBA NGELAKONI“ (ayo coba melakukan) dan Anak Korban sudah mengetahui apa perkataan Anak Pelaku lalu Anak Pelaku menjawab “AKU EMOH, SEK KEPENGEN SEKOLAH” (saya tidak mau, saya masih mau sekolah), lalu Anak Pelaku merayu lagi dengan mengatakan “LEK ONOK OPO OPO AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab) lalu Anak Pelaku membawa Anak Korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Anak Korban masih merasa takut lalu Anak Pelaku berkata lagi ‘GAK POPO LEK ONOK OPO OPO AKU AKU WANI TANGGUNG JAWAB” (tidak apa apa kalau ada apa apa saya berani bertanggung jawab), setelah mendengar perkataan Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam juga lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tidur dikasur lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban sambil menciumi pipi dan bibir Anak Korban, Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban sambil digoyang-goyang maju mundur sampai Anak Pelaku mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan Anak Pelaku merasa puas lalu Anak Pelaku dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri, Anak Pelaku sering mengajak Anak Korban kerumah Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dan dilakukan dengan cara yang sama ;

Menimbang, bahwa kemudian dibulan Juli 2020 Anak Pelaku datang kerumah Anak Korban Desa Krajan Selatan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang dan melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri didalam kamar saksi Anak Korban di Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa Anak pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban seperti yang biasa dimasukkan kedalam lubang kemaluan Anak Korban biasa dikeluarkan diluar lubang kemaluan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 131/2020 pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh dr. Widi Hatmaka, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kanjuruan Kab. Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama : Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah, Tempat/ tgl. lahir Malang, 12 Desember 2004, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Krajan Selatan Rt 02 Rw.02 Ds/Kel/ Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang.

PEMERIKSAAN YANG KAMI DAPATKAN :

Kepala : tidak ditemukan luka baru, kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : Normal, Dinding perut : teraba rahim dua jari dibawah pusat. Rambut kemaluan : Normal. Lengan dan tungkai : tidak ditemukan luka baru.

Pemeriksaan reetal : ditemukan robekan selaput dara kesegala arah pada pukul tiga, enam, sembilan dan dua belas.

Pemeriksaan Ultrasonografi rahim : tampak janin tunggal, denyut jantung baik, sesuai usia kehamilan tujuh belas minggu.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Hymen/selaput dara tidak intak (tidak utuh)

Hamil Tujuh Belas Minggu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan Anak Pelaku memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa orang tua/ Wali Anak pelaku telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak Pelaku, dan menyatakan agar Anak Pelaku diberi keringanan hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Anak Pelaku juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak Pelaku pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan 161/BKA/POL-PN/XII/2020/ tanggal 4 Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MAYA NOVIA PRAMESTHI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku ERWAN SYAH BIN JOHANSYAH dapat diberi sangsi berupa pidana penjara dan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan 161/BKA/POL-PN/XII/2020/ tanggal 4 Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MAYA NOVIA PRAMESTHI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku ERWAN SYAH BIN JOHANSYAH dapat diberi sangsi berupa Pidana Penjara dalam lembaga di LPKA Blitar, pelatihan kerja dilaksanakan diluar LPKA seperti LPKS, LKSA, POKMAS, BLK ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1(satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Anak Pelaku sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Anak Pelaku bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Pelaku bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak Pelaku sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Pelatihan Kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Malang;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1(satu) helai celana jeans warna biru ;
- ✓ 1 (satu) helai celana dalam warna biru ;

Dikembalikan kepada anak Schalwa Dienar Hawa Brilliant Binti Johansyah melalui saksi Eka Daniati Sendestu Binti Slamet selaku ibu kandung ;

6. Membebankan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh EVIE MINDARIA,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, serta orangtua/Wali Anak Pelaku ;

Panitera Pengganti, Hakim,

AGUS DWI SUDARJONO,SH NUNY DEFIARY, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)